

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam tesis dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Upaya pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik meskipun ketentuan pidana telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan adanya dualisme dalam penyelesaian tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika karena adanya dualism antara Penyidik Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang dalam mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dimana masing-masing Penyidik merasa berhak melakukan penyidikan yang bukan tidak mungkin pada akhirnya akan merugikan ataupun menghambat proses pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Hal ini dapat berakibat terjadi tumpang tindih (*overlapping*) serta saling berebut kekuasaan. Hal ini tidak terlepas dari perebutan prestise dan prestasi masing-masing Penyidik karena tindak pidana Narkotika memiliki nilai yang cukup strategis baik dalam rangka penitian karier atau terkait dengan tingginya nilai ekonomi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, harus dibuat mekanisme yang efektif dan efisien, sehingga persaingan yang tidak sehat dapat ditekan seminimal mungkin.

2. Bentuk sinergitas antara Badan Narkotika Nasional dengan sub sistem peradilan pidana dalam upaya pemberantasan narkotika adalah koordinasi yang erat antar pimpinan BNN dan POLRI sebagaimana telah diatur secara tegas pada Pasal 41 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional menyebutkan bahwa Penyidik BNN berasal dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara

kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dijabarkan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sinergitas atau kerjasama dalam pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia adalah kewenangan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaan gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Penyidik BNN berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Narkotika yang merupakan penjelasan dari wewenang Penyidik BNN yang tercantum dalam Pasal 75 huruf g dapat dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali duapuluuhempat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima Penyidik dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Menjadi pertanyaan pula apakah Penyidik POLRI dapat melaksanakan kewenangan yang sama dalam hal kewenangan penangkapan dikarenakan di dalam Undang-Undang menyebutkan bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangan Penyidik BNN.

5.2 Saran

1. Pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) diharapkan dapat menjalankan kewenangannya dalam pemberantasan narkotika sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan penegakan hukum pidana dalam perkara narkotika di Indonesia.
2. Pihak Polri diharapkan dapat menempuh langkah kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional agar tidak terjadi tumpang tindih dalam hal kewenangan antara Polri pada tahap penyelidikan dan penyidikan kasus peredaran narkotika.
3. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian terkait dengan efektivitas dari sinergitas BNN dengan Polri dalam Sistem Peradilan Pidana Narkotika di Indonesia sehingga dapat mengkonfrehensifkan hasil penelitian tesis ini.